

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt berdasarkan aspek yuridis Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat 3 jo Pasal 65 KUHP. Kemudian, dari aspek sosiologis Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Sedangkan dari aspek filosofis majelis hakim mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan sebagai dasar untuk menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak demi menjaga derajat dan martabat Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak menggunakan pertimbangan Balai Pemasyarakatan berupa Terdakwa Anak diputus Pembinaan dalam lembaga.
2. Akibat hukum adanya Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Pwt Anak dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan, barang bukti dikembalikan kepada saksi korban serta perubahan fungsi Balai Pemasyarakatan.

#### B. Saran

1. Dalam merumuskan suatu putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak majelis hakim perlu mempertimbangkan rekomendasi dari balai

pemasyarakatan agar putusan yang dihasilkan tidak terlepas dari hak-hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan sehat agar Anak tidak terjerumus melakukan tindak pidana yang merugikan masa depan Anak.

